

## SISTEM REGULASI DAN KEBIJAKAN PERPAJAKAN DI INDONESIA PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Wartoyo \*

**Abstract:**

*Tax is a fiscal instrument in macroeconomic theory that can be used by the government to make funding (budgetary function) and regulation (regulend function) in overcoming economic turmoil that always occurs in a country. The taxation system in Indonesia continues to change to adjust to the conditions and economic trends that occur in the world, so it is not surprising that there have been several tax reforms, including the birth of the Final PPH policy, Sunset Policy and Tax Amnesty. The goal is nothing but to adjust the needs of the rules to the real conditions that occur in the world economy and also in society so that state revenues from the tax sector can be fulfilled and in accordance with the targets mandated by the APBN. In Islamic economics itself tax is not something foreign, because it has been practiced since the beginning of Islamic rule where there were various kinds of taxes applied such as zakat, kharaj, khums, jizyah and so on. in the dialectic of taxes and alms there are two thoughts that arise, first is that which punishes taxes as zakat and second is that which still distinguishes the two. This difference has basically found a meeting point with the integration of zakat as a tax deduction that can be accepted by all levels of society in Indonesia.*

\* Dosen Ekonomi Syariah  
FSEI IAIN Syekh Nurjati  
Cirebon

**Email :**  
wartoyo10@gmail.com

**Keywords:** Tax, macroeconomics, Islamic economics, fiscal policy, zakat.

## Pendahuluan

Dalam teori ilmu ekonomi makro modern, salah satu aspek penting dalam mengelola ekonomi sebuah negara adalah mengimplementasikan kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah satu kebijakanyang paling penting dalam manajemen permintaan (*demand management*) yang dapatmemberikan pengaruhterhadap kinerja perekonomian,melalui mekanisme kontrol terhadap sumber-sumber penerimaan dan juga menetapkan prioritas pada aspek belanja negara. Kebijakan fiskal bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat, yang mana dalam ilmu ekonomi didefinisikan sebagai optimalisasi bagi kepentingan individu dalam kehidupan bernegara. Fiskal terutama dimaksudkan agar terciptanya alokasi sumber daya yang lebih efektif, efisien, stabil dalam pertumbuhan ekonomi, serta distribusi kesejahteraansecara lebih merata. Tahapan-tahapan dalam kebijakan fiskal dianggap lebih efektif untuk menetralsisir gejolak masalah dalam perekonomian seperti misalnya inflasi, pengangguran, kemiskinan dibandingkankebijakan makro lainnya seperti pengendalian moneter.<sup>1</sup>

Kebijakan fiskal,mulai mendapatkan tempat dan perhatian mendalam dari para pakar di bidang ilmu ekonomi sekitar dekade tahun 1930-an. Sebabsebelumnya, para ahli ekonomi yang masuk dalam kelompok ekonomklasik seperti Adam Smith (1776) dan John Maynard Keynes (1936) dalam tulisan-tulisan dan hasil penelitiannya pada masaitu, sedikit sekalimembahasakanurgensitas kebijakan fiskal, sebagai *problem solving* atas instabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Minimnya perhatian dan pembahasan mengenai kebijakan fiskal dari para ahli ekonomi tersebut, disebabkan oleh adanya kepercayaan mereka pada sistem pasar bebas, yang dapat menciptakan situasi dan kondisi ekonomi yang efektif dan efisien dalam jangka panjang. Para ahli tersebut berpandangan bahwa masalah-masalah ekonomi tersebut hanya bersifat tentatif, karena sistem pasar bebas secara natural akan menciptakan penyesuaian-penyesuaian yang pada akhirnya masalah-masalah tersebut akan hilang dengan sendirinya, sehingga pertumbuhan ekonomi yang stabil akan kembali berjalan sebagaimana mestinya, walaupun tetap saja instabilitasekonomi akan selalu membayangi jalannya perekonomian suatu negara setiap waktu.<sup>2</sup>

Berdasarkan teori makro ekonomi, bahwa pencapaian tujuan pembangunan ekonomi selalu diukur setidaknya berdasarkan empat faktor yaitu; lapangan kerja, stabilitas tingkat harga (inflasi), pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan dan pengaruh dari eksternal. Realisasi tujuan-

---

<sup>1</sup>Ayief Fathurrahman, "Kebijakan Fiskal Indonesia Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Studi Kasus Dalam Mengentaskan Kemiskinan," *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan* 13, no. 1 (2012): 72–82.

<sup>2</sup>Ali Murtadho, "Konsep Fiskal Islam dalam Perspektif Historis," *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 4, no. 1 (2013): 33–50.

tujuan ini tidak bisa dicapai secara otomatis tetapi membutuhkan pedoman kebijakan dan penerapan secara komprehensif dan akuntabel. Dalam ekonomi modern, tidak ada bidang kehidupan ekonomi yang tidak tersentuh oleh pemerintah. Dua instrumen atau alat utama digunakan oleh pemerintah untuk mempengaruhi kegiatan ekonomi yaitu; pemungutan atas pajak dan belanja negara. Efek perpajakan mencakup semua perubahan aspek dalam ekonomi yang dihasilkan dari penerapan sistem pajak. Sebab tanpa adanya campur tangan pemerintah melalui perpajakan, dengan menyerahkan masalah ekonomi sepenuhnya pada mekanisme dan sistem pasar tidak akan mampu mencapai target-target produksi, konsumsi, investasi, penyediaan lapangan pekerjaan dan aspek-aspek ekonomi lainnya. Pengeluaran negara di sisi lain, dimaksudkan untuk secara langsung menambah permintaan efektif dalam pasar dan menghasilkan efek ekonomi bernilai tinggi dengan mendistribusikan pendapatan ke bagian-bagian sub sektor rumah tangga yang memiliki kecenderungan melakukan konsumsi yang cukup tinggi.<sup>3</sup>

Dewasa ini, pemerintah menjadi lebih peduli dengan skemakebijakan ekonomi yang mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Dengan semakin meningkat dan strategisnya peran pemerintah dalam proses pembangunan ekonomi, maka pemerintah harus bersikap bijak dalam menangani kebijakan fiskal yang berpusat pada masalah alokasi sumber daya yang berpengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi, stabilitas ekonomi, lapangan kerja, harga, distribusi pendapatan, dan kesejahteraan sosial. Kebijakan fiskal telah mengembangkan berbagai instrumen untuk menangani berbagai aspek ekonomi masyarakat. Tetapi dengan adanya berbagai kepentingan di luar ekonomi (politik), sering kali hal itu disalahgunakan untuk tujuan-tujuan yang bertolak belakang; antara pertumbuhan jangka panjang dan stabilitas jangka pendek, antara sosialkesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi, dan antara redistribusi pendapatan dan insentif produksi.<sup>4</sup>

Sebagaimana negara-negara lainnya, Indonesia juga menganut paham kebijakan fiskal sejak awal berdirinya pemerintahan. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mencegah terjadinya resesi ekonomi yang bisa dihindari dengan penerapan kebijakan-kebijakan ekonomi yang tepat, serta regulasi sistem keuangan yang ketat. Selain itu, pemerintah dituntut untuk selalu menjaga siklus bisnis agar menjadi lebih baik dari waktu ke waktu, hal ini bertujuan untuk menghindari pengangguran skala


---

<sup>3</sup>Raymond A Ezejiofor, PK Adigwe, dan Felix Nwaolisa Echekeoba, "Tax as a Fiscal Policy and Manufacturing Company's Performance as an Engine for Economic Growth in Nigeria," *European Journal of Business, Economics and Accountancy* 3, no. 3 (2015): 1–12.

<sup>4</sup>Paul Samuelson dan William Nordhaus, "Principles of economics," *McGraw Hill : Boston*, 1985. 67

besar di bagian bawah siklus atau inflasi tak terkendali di bagian atas siklus. Secara umum struktur perekonomian tanpa pajak terdiri dari 3 faktor yaitu ; pendapatan nasional, konsumsi dan tabungan. Ketiga faktor saling berhubungan, bisa dilihat dalam gambar di bawah ini.

**Gambar 1. Hubungan antara pendapatan nasional, konsumsi dan investasi**



Gambar 1 tersebut menunjukkan hubungan antara pendapatan nasional ( $Y$ ), tingkat konsumsi ( $C$ ) dan tingkat Investasi ( $I$ ). Pada tingkat pendapatan nasional sebesar  $0Y$  ( $S=I$ ) maka kondisi perekonomian dalam keadaan seimbang, tidak terjadi inflasi maupun deflasi. Namun bila tingkat pendapatan berada pada  $0Y1$  dimana  $S < I$  maka terjadi *inflationary gap*, yang berakibat pada harga barang konsumsi akan naik sehingga tidak ada perbedaan antara tabungan dengan investasi. maka dalam hal ini instrumen pajak bisa digunakan untuk menurunkan tingkat inflasi dengan menaikkan pajak atas konsumsi dengan menggeser kurva  $C+I$  ke bawah. Demikian juga sebaliknya saat harga-harga cenderung turun dimana tingkat pendapatan  $0Y2$  ( $S > I$ ), instrumen pajak digunakan untuk mengurangi pengaruh deflasi dengan menerapkan pajak atas tabungan.<sup>5</sup>

### Sejarah Lahirnya Kebijakan Fiskal

*Great Depression* terjadi di Amerika Serikat sekitar tahun 1929-1932 yang mengakibatkan terjadinya lonjakan tajam di sektor pengangguran disertai dengan anjloknya pendapatan nasional Amerika Serikat yang merosot tajam seolah menjadi *shock therapy* bagi ahli-ahli ekonomi yang baru menyadari bahwa menyerahkan sistem perekonomian hanya pada mekanisme pasar menjadi

<sup>5</sup>Gunawan Setiyaji dan Hidayat Amir, "Evaluasi Kinerja Sistem Perpajakan Indonesia," *Jurnal Ekonomi* 10, no. 2 (2005): 1-13.

bumerang berakibat terjadinya krisis ekonomi yang serius. Kondisi ini kemudian menuntut seorang John Maynard Keynes memberikan pandangan baru yang berbeda dengan para pakar ekonomi lainnya. Keynes melakukan kritik dan koreksi terhadap teori-teori ekonomi klasik yang selalu meyakini bahwa pola mekanisme pasar akan selalu mencapai titik equilibriumnya dengan bantuan *invisible hand* dan penggunaan tenaga kerja penuh akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang kuat. Keynes kemudian menawarkan teori baru tentang aspek lain terkait dengan pertumbuhan ekonomi yang berpijak pada pengeluaran agregat, yaitu konsumsi masyarakat atas barang dan jasa, menurutnya merupakan faktor utama yang dapat mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai suatu negara.<sup>6</sup>

Menurut Keynes pemerintah perlu membuat suatu kebijakan yang mendasar untuk mewujudkan kestabilan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang mantap. Maka dari itu pemerintah harus ikut campur tangan terhadap masalah ekonomi dengan mengeluarkan kebijakan penerimaan dan pengeluaran negara yang kemudian disebut dengan kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal merupakan suatu kebijakan yang berpusat pada penyusunan anggaran pendapatan dan belanja suatu negara. Selain kebijakan ekonomi lainnya seperti kebijakan keuangan (moneter) dan perdagangan, kebijakan fiskal dapat digunakan untuk menetralkan masalah-masalah yang mengganggu lancarnya roda perekonomian suatu negara. Hal ini tentu berbeda dengan sistem ekonomi sebelumnya yang sangat bergantung pada kekuatan pasar dalam segala aktivitas perekonomian negara. Oleh sebab itu apabila muncul gangguan-gangguan terhadap jalannya mekanisme pasar maka dibutuhkan usaha-usaha untuk mengintervensi jalannya perekonomian supaya sistem dan mekanisme pasar dapat berjalan secara sempurna.<sup>7</sup>

Kebijakan fiskal yang dapat diartikan dengan peran pemerintah lebih besar dalam dunia perekonomian diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi tercapainya keseimbangan pendapatan nasional yang mana dengan diterapkannya pungutan pajak atas barang dan jasa akan dapat meminimalisir pengeluaran agregat lewat pengurangan konsumsi rumah tangga. Dengan adanya intervensi pemerintah dalam perekonomian, setidaknya akan muncul tiga jenis aliran pendapatan dan pengeluaran: *Pertama*, sumber pendapatan negara dari penerimaan pajak oleh individu dan perusahaan. *Kedua*, saluran pengeluaran negara ke sektor swasta yang merupakan besaran nilai belanja negara terhadap konsumsi atas barang dan jasa yang diproduksi perusahaan.

---

<sup>6</sup>John Maynard Keynes, *The general theory of employment, interest, and money* (New York, NY, U.S.A: Springer, 2018). 22

<sup>7</sup>Keynes. *Ibid.* 36

*Ketiga*, aliran pendapatan dari sektor rumah tangga kekas negara. Secara teori, diterapkannya kewajiban pajak atas barang maupun jasa akan berpengaruh pada berkurangnya konsumsi dan tabungan rumah tangga, karena secara naluri individu akan mempertimbangkan secara ekonomis sebelum melakukan konsumsi dan investasi. Selain itu dengan adanya pajak, sebagian dari belanja pemerintah untuk membiayai pembangunan, membayar gaji pegawai negeri, meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan, melengkapi persenjataan untuk angkatan bersenjata, dan membangun berbagai jenis infrastruktur dan fasilitas umum lainnya yang penting dalam pembangunan ekonomi negara. Perbelanjaan-perbelanjaan tersebut secara langsung akan mendorong pertumbuhan kegiatan perekonomian negara.<sup>8</sup>

### **Pajak : Definisi, Fungsi dan Kedudukannya**

Secara substansial ada beberapa persamaan pengertian pajak. Pengertian pajak dalam UU No 28 Tahun 2007, pasal 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pengertian pajak menurut Simon & Christopher (2003), dalam *The Economics of Taxation* adalah *a compulsory levy made by public authorities for which nothing is received directly in return*. Pajak menurut Rochmat Soemitro pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa imbalan (kontra prestasi), yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (*public investment*).<sup>9</sup>

Dalam konteks Indonesia, pemberlakuan dan penerapan pajak merupakan bagian dari kewajiban yang tidak terpisahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Masa sekarang ini hampir tidak ada satupun faktor ekonomi yang tidak dapat terlepas dari unsur pajak. Sejak awal berdirinya negara Indonesia, pajak menjadi kontribusi yang utama dalam penyusunan rencana anggaran dan belanja negara atau yang dikenal dengan RAPBN yang nantinya akan disahkan menjadi APBN. Oleh sebab itu, pajak memiliki posisi dan peranan yang sangat penting dalam keberlangsungan negara ini, sehingga setiap tahun pemerintah selalu mendorong untuk terjadinya peningkatan penerimaan pajak dengan berbagai macam cara dan metode yang dilakukan, sejak dari masa orde baru hingga sekarang ini.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup>Murtadho, "Konsep Fiskal Islam dalam Perspektif Historis." 33-50

<sup>9</sup>Setiyaji dan Amir, "Evaluasi Kinerja Sistem Perpajakan Indonesia." 6

<sup>10</sup>H Nur Kholis, "Perpajakan di Indonesia dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam," *Jurnal Ekbisi* 5, no. 1 (2010).

Secara umum pajak memiliki dua fungsi yaitu *budgetair* dan *regulerend*,<sup>11</sup> yaitu pajak berfungsi sebagai sumber dana (*budgetair*) pajak juga dapat berfungsi untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan tertentu (*reguleren*), selain itu pajak juga di masa sekarang ini memiliki fungsi tambahan yaitu fungsi redistribusi serta fungsi demokrasi.<sup>12</sup>

1. Fungsi Penerimaan (*Budgetair*) Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan untuk operasional pembelanjaan pemerintah. Dalam APBN Pajak merupakan sumber penerimaan dalam negeri.
2. Fungsi Mengatur (*Reguleren*) Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi, misalnya PPnBM untuk minuman keras dan barang-barang mewah lainnya.
3. Fungsi Redistribusi pendapatan yaitu penerimaan negara dari pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan pembangunan nasional sehingga dapat membuka kesempatan kerja dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.
4. Fungsi Demokrasi, Pajak dalam fungsi demokrasi merupakan wujud sistem gotong royong, Fungsi ini dikaitkan dengan tingkat pelayanan pemerintah kepada masyarakat pembayar pajak.

Pajak merupakan tumpuan terbesar dari beban belanja APBN Indonesia. Pengeluaran negara yang makin meningkat juga berdampak pada target pajak yang terus meningkat tiap tahunnya. Dalam menetapkan targetnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berpedoman pada pertumbuhan potensi pajak yang ada. Pada tahun 2011 target penerimaan pajak sebesar Rp 872,6 triliun, sedangkan pada tahun 2012 target tersebut ditingkatkan menjadi Rp 1.032,57 triliun. Prosentase realisasi penerimaan terbesar pajak berasal dari Pajak Penghasilan (PPh), penerimaan PPh mencapai 99,8% dari target sebesar Rp. 431,97 triliun. Hingga akhir tahun 2018 tercatat penerimaan negara dari sektor pajak menembus angka lebih dari Rp. 1.600 triliun.<sup>13</sup>


### **Gambar 2 Penerimaan Negara (Pajak dan PNBPN) di Indonesia dalam 2008-2018**

---

<sup>11</sup>Fitri Kurniawati, "Analisis Komparasi Sistem Perpajakan Indonesia Dengan Sistem Perpajakan Menurut Islam," *InFestasi* 5, no. 1 (2016): 22–31.

<sup>12</sup>Agus Iwan Kusuma, "Pengampunan pajak (tax amnesty) sebagai upaya optimalisasi fungsi pajak," *INOVASI* 12, no. 2 (2016): 270–280.


<sup>13</sup>Jesly Yuriati Panjaitan dan Hikmatul Fitri, "PERKEMBANGAN REALISASI PENERIMAAN PERPAJAKAN PERIODE 2013-2018 DAN TARGET DALAM RAPBN 2019," Refernsi APBN Publik, Pusat Kajian Anggaran (Badan Keahlian DPR RI, 2019).



Sumber : <https://www.bps.go.id>

Pajak dalam negeri terdiri dari pendapatan PPh, PPN, dan PPnBM, Cukai dan pajak lainnya. Faktor utama yang memengaruhi pendapatan pajak dalam negeri adalah pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Penerimaan perpajakan terdiri dari pendapatan pajak dalam negeri, PNBP dan pendapatan pajak perdagangan internasional. Dalam periode 2014-2018 penerimaan perpajakan mengalami peningkatan Rp1.146,9 triliun pada tahun 2014 menjadi Rp1.548,5 triliun pada tahun 2018 dengan pertumbuhan rata-rata 7,8% per tahun. Pemerintah menargetkan penerimaan perpajakan pada tahun 2018 mengalami penurunan dibandingkan dengan APBN 2018 sebesar Rp1.618,1 triliun menjadi Rp1.54,8 triliun. Penurunan terjadi pada penerimaan PPh Nonmigas, sebagai dampak dari penyesuaian basis perhitungan PPh Nonmigas berdasarkan realisasi tahun sebelumnya. Meskipun perkembangan penerimaan pajak terus meningkat dalam periode 2013-2017, *tax ratio* Indonesia cenderung stabil di angka 11,6% dalam periode yang sama.

**Gambar 3. Perkembangan Rasio Perpajakan (Tax Ratio) Indonesia 2013-2018**



Sumber: Kementerian Keuangan, RAPBN 2019

Oleh sebab itu pemerintah berupaya mendorong kenaikan rasio perpajakan terhadap PDB antara lain melalui reformasi perpajakan, pemberlakuan kebijakan-kebijakan seperti pajak progressif, sunset policy, tax amnesty, dan berbagai kebijakan lainnya yang produktif sehingga dapat memacu pertumbuhan ekonomi inklusif.

### **Reformasi Perpajakan di Indonesia**

Pemerintah Indonesia telah beberapa kali melakukan reformasi perpajakan<sup>14</sup>, dengan harapan terjadinya peningkatan rasio penerimaan pajak dari pembayaran pajak oleh para wajib pajak (WP) dapat dimaksimalkan. Reformasi pajak paling penting terjadi pada tahun 1983, dimana terjadi perubahan yang cukup signifikan dalam regulasi dan sistem perpajakan nasional. Salah satunya

<sup>14</sup>Reformasi pajak di Indonesia di mulai tahun 1983, yaitu dengan diperkenalkannya prinsip *self assessment* dalam menghitung PPh (Pajak Penghasilan) sejak tahun 1984, dan diberlakukannya PPN (Pajak Pertambahan Nilai) menggantikan PPn (Pajak Penjualan) sejak tahun 1985. Setelah itu reformasi pajak yang signifikan terjadi lagi pada tahun 1994 dan 1997 melalui paket komprehensif perubahan atau penyusunan baru undang-undang perpajakan. Reformasi 1994 dan 1997 ini masing-masing meliputi 4 dan 5 undang-undang dalam bidang perpajakan. Perubahan pasca 1997 yang terakhir terjadi meliputi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, dan dialihkannya tanggung jawab pemungutan BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan) dari Pemerintah Pusat ke pemerintah daerah sejak tahun 2011.

adalah bergantinya sistem pemungutan pajak dari *official assesment system* menjadi *self assesment system*,<sup>15</sup> dihapuskannya pajak penjualan dan mulai diberlakukannya pajak pertambahan nilai (PPn).

Setelah tahun 1983 reformasi perpajakan terus bergulir, reformasi perpajakan terjadi lagi pada tahun 1994 dan 1997 merupakan konsekuensi logis atau lanjutan sebagai hasil dari evaluasi pelaksanaan reformasi sebelumnya, khususnya pelaksanaan prinsip *self assesment*. Sudah menjadi sifat WP di negara manapun untuk berupaya menghindari atau mengecilkan kewajiban pajaknya. Bedanya, di negara-negara maju umumnya, upaya-upaya tersebut dijalankan WP dengan memanfaatkan peluang-peluang legal yang tersedia serta perencanaan pembayaran kewajiban pajak yang baik (*healthy tax planning*). Sedangkan di negara-negara berkembang termasuk Indonesia, upaya penghindaran dan pengecilan pajak ditempuh dengan upaya yang legal maupun ilegal. Berbeda sifat atau perilaku petugas pemungut pajak di negara maju lebih disiplin dan bersih dibandingkan dengan pegawai pajak di negara berkembang dengan menyalahgunakan kewenangannya.<sup>16</sup>

Dengan menyadari perilaku WP dan aparat pajak yang umumnya belum terpuji (kurang jujur) itu, efektivitas

pelaksanaan prinsip *self assesment* kurang efektif disebabkan perilaku WP dan aparat pajak yang tidak terpuji dan mengganggu proses pelaksanaan di lapangan. Reformasi 1994 antara lain dimaksudkan untuk menjaga efektivitas pelaksanaan prinsip *self assesment*, yaitu dengan meminimalkan interaksi aparat pajak dengan WP. Di sisi lain dimaksudkan untuk menerapkan seluas mungkin PPh Final sepanjang syarat-syaratnya bisa terpenuhi, mampu meningkatkan penerimaan pajak, dan bisa menutup kebocoran (korupsi, kolusi, dan nepotisme). Hal ini terbukti, ternyata Penerapan PPh Final efektif dan diminati WP karena selain sederhana dan mekanismenya mudah, memberi rasa keadilan bagi WP dengan penghasilan yang sejenis.

Penerapan PPh Final bagi Direktorat pajak, selain memudahkan dalam perencanaan penerimaan pajak, juga memberikan peningkatan penerimaan pajak yang signifikan dan murah. PPh penerapan pemungutan pajak Final ini tidak memberatkan kepada masyarakat, dikarenakan dalam pemungutan PPh atas penghasilan bunga bank yang diterima masyarakat dari deposito, tabungan

---

<sup>15</sup>*Official Assesment System* adalah sistem perhitungan dan pembayaran pajak yang besarnya ditetapkan oleh pemerintah dalam hal ini Kantor Pajak kemudian dibebankan kepada WP untuk kemudian dibayar. Namun sistem ini banyak mengalami hambatan terutama terkait dengan perbedaan data objek kena pajak antara WP dengan kantor pajak sehingga sering menimbulkan persengketaan pajak. *Self Assesment System* merupakan sistem perhitungan dan pembayaran pajak mandiri yang dilakukan oleh WP. Dalam sistem ini kantor pajak bersifat pasif dan hanya sebatas memberikan himbauan kepada WP agar memenuhi kewajibannya membayar pajak. Kedua sistem ini tentu saja memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing dalam prakteknya di lapangan.

<sup>16</sup>Fuad Bawazier, "Reformasi Pajak di Indonesia Tax Reform In Indonesia," *Jurnal Legislasi Indonesia* 8, no. 1 (2018): 1–28.

atau simpanannya dengan tarif 20%, dan juga penerapan pada penghasilan dari penjualan tanah dan rumah dengan tarif 5% dari harga jual atau nilai jual objek pajaknya Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). PPh Final juga diterapkan terhadap transaksi penjualan saham di Bursa Efek Indonesia dengan tarif 1/1000 (satu permil) dari harga jual saham. Menurut Fuad Bawazier, reformasi pajak akan dianggap sukses bila telah mencapai 3 aspek yaitu : 1. meningkatnya nilai penerimaan pajak sebagai wujud dari peningkatan kesadaran wajib pajak, 2. tercapainya target pungutan pajak yang telah disetujui dalam RAPBN, dan 3. meningkatnya *tax ratio* yang dapat menunjukkan tingkat kepatuhan dan besarnya kontribusi masyarakat dalam pembangunan ekonomi negara.<sup>17</sup>

### **Masalah Perpajakan di Indonesia**

Sebagaimana telah menjadi rahasia umum di setiap negara didunia ini, selalu timbul beberapa masalah yang dihadapi oleh pemerintah dalam pemungutan pajak, diantaranya yang paling utama adalah rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, hal ini disebabkan setidaknya oleh dua hal; *pertama* adalah disebabkan oleh watak dari sebagian besar wajib pajak yang selalu ingin menghindari pajak baik secara legal maupun illegal, *kedua* tidak belum dirasakannya dampak dari pembayaran pajak secara nyata dalam masyarakat. Masalah lainnya yang secara khusus terjadi di negara yang sebagian besar penduduknya muslim seperti di Indonesia adalah adanya keengganan sebagian besar warga muslim yang merasa keberatan dengan adanya kewajiban ganda (*double tax*) karena selain membayar pajak, masyarakat muslim juga wajib mengeluarkan zakat sebagaimana perintah dari agamanya.<sup>18</sup> Masalah lain yang tak kalah mengkhawatirkan adalah terjadinya korupsi dan kolusi di dalam lembaga perpajakan sendiri baik itu yang dilakukan secara individu maupun secara sistemik yang mengakibatkan kerugian yang cukup besar bagi negara, misalnya kasus korupsi pegawai pajak Gayus Tambunan yang merugikan keuangan negara ratusan milyar rupiah dengan melakukan kolusi bersama wajib pajak untuk mengurangi jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan ke kas negara.

Dampak dari berbagai masalah tersebut memunculkan terjadinya semacam perlawanan yang dilakukan oleh wajib pajak. Perlawanan masyarakat terhadap pungutan pajak dapat dibedakan menjadi dua ; *Perlawanan Pasif*, perlawanan pasif ini berupa hambatan yang mempersulit pemungutan pajak dan mempunyai hubungan erat dengan struktur ekonomi suatu negara dengan perkembangan

---

<sup>17</sup>Bawazier . Ibid. 12.

<sup>18</sup>Sri Andriani dan Fitha Fathya, “Zakat Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan Pada Badan Amil Zakat,” *JRAK (Jurnal Riset Akuntansi dan Komputersasi Akuntansi)* 4, no. 1 (2013): 13–32.

intelektual dan moral penduduk dan dengan teknik pemungutan pajak itu sendiri. Perlawanan pasif juga ada apabila sistem kontrol tidak dilakukan dengan efektif atau bahkan tidak dapat dilakukan. *Perlawanan Aktif*; Penghindaran diri dari pajak, yaitu pajak dapat dengan mudah dihindaridengan tidak melakukan perbuatan yang dapat dikenakan pajak atau *taxavoidance*. Pengelakan/penyelundupan *pajak*, yaitu penghindaran pajak dengan cara pengelakan dilakukan dengan cara melanggar hukum (ilegal) atau *taxevasion*. melalaikan pajak, yaitu menolak membayar pajak yang telah ditetapkan dan menolak memenuhi ketentuan formal yang harus dipenuhi, misalnya dengan cara menghalangi proses penyitaan.<sup>19</sup>

Maka dari itu pemerintah melakukan berbagai inovasi untuk mensiasati agar masyarakat dapat memenuhi kewajibannya dengan penuh kesadaran akan pentingnya pajak bagi keberlangsungan pembangunan bangsa. salah satu bentuknya adalah disususnnya beberapa peraturan dan perundang-undangan yang mengakomodasi kepentingan berbagai golongan masyarakat seperti diterbitkannya aturan baik berupa undang-undang maupun peraturan pemerintah yang bertujuan untuk mendorong terjadinya akselerasi pertumbuhan penerimaan negara dari sektor pajak yang merupakan tulang punggung untuk membiayai APBN. Beberapa inovasi yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk menjawab permasalahan-permasalahan tersebut antara lain; pertama semakin menyederhanakan aturan perpajakan disertai dengan peningkatan kualitas, kapasitas dan integritas sistem dan sumberdaya manusia, kedua membentuk undang-undang atau peraturan pemerintah mengenai integrasi zakat sebagai pengurang pajak, dan ketiga digulirkannya kebijakan *sunset policy* pada tahun 2008 dan yang terbaru adalah diterapkannya kebijakan *tax amnesty* pada tahun 2016 dalam tiga periode yang diklaim sebagai yang tersukses di dunia dengan total deklarasi sebesar 2.514 triliun rupiah.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup>Urip Santoso dan Justina M Setiawan, "Tax amnesty dan pelaksanaannya di beberapa negara: Perspektif bagi pebisnis Indonesia," *Sosiohumaniora* 11, no. 2 (2009): 111.

<sup>20</sup>Shinta Happy Yustiari, "Tax Amnesty dalam Perspektif Good Governance," *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik* 2, no. 4 (2016).

Gambar 4. Grafik Harta Deklarasi Tax Amnesty



Hasil dari dilakukannya reformasi dan penyesuaian-penyesuaian peraturan perpajakan, selama lebih dari dua dasawarsa terakhir, penerimaan dari sektor pajak di Indonesia mengalami tren yang selalu meningkat. Hingga saat ini tidak kurang dari 76% anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tahun 2008 dibiayai oleh penerimaan dari sektor pajak. Sebagai sebuah kebijakan yang lebih memandang ke dalam (*inward looking policy*), penerimaan dari sektor pajak diharapkan mampu mengurangi ketergantungan pada utang luar negeri serta mampu membangkitkan kembali kepercayaan diri bangsa Indonesia. Ini selaras dengan misi yang diemban oleh Direktorat Jenderal Pajak selaku otoritas pajak yang berkompeten di negeri ini, yaitu menghimpun penerimaan negara dari sektor pajak guna menunjang kemandirian pembiayaan APBN. Pada akhir tahun 2015, *tax ratio* atau rasio penerimaan perpajakan terhadap Produk Domestik Bruto di Indonesia sebesar 10,7% menurun dibandingkan pada tahun 2013 yaitu 11,8%. *Tax ratio* Indonesia masih di bawah angka rata-rata internasional yang mencapai sebesar 20%. Bahkan jika dibandingkan dengan beberapa negara yang berpendapatan perkapita lebih rendah, *tax ratio* Indonesia masih dibawah Pakistan dan Srilangka yang memiliki *Tax ratio* 13,76% dan 19,8%.<sup>21</sup>

Dari gambaran sebelumnya, ada dua implikasi utamaberkaitan dengan rendahnya *tax ratio*. *Pertama*, pada satu sisi mencerminkan rendahnya kepatuhan pajak (*tax compliance*) masyarakat

<sup>21</sup>Setiyaji dan Amir, "Evaluasi Kinerja Sistem Perpajakan Indonesia." 275.

sehingga jumlah pajak yang berhasil dikumpulkan masih relatif sedikit dibandingkan dengan basis pajak (*tax base*) yang ada. *Kedua*, relatif rendahnya jumlah pajak yang dikumpulkan dibanding dengan basis pajak yang ada juga memberikan harapan untuk peningkatan penerimaan pajak selanjutnya. Dengan kata lain, masih tersedia ruang bagi pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak.<sup>22</sup> Hal ini menandakan beberapa hal ; *pertama* adalah belum sempurnanya sistem perpajakan yang diterapkan di Indonesia. *Kedua*, belum tercapainya target penerimaan pajak dari tahun ke tahun. *Ketiga*, masih banyaknya wajib pajak yang enggan mematuhi/memenuhi kewajibannya, dan *keempat*, terlihat tidak sinkronnya antara regulasi dengan implementasi pemungutan pajak di lapangan. Peran aktif dan kesadaran masyarakat pembayar pajak sangat diperlukan dalam pembayaran pajak. Namun demikian, tidak jarang terdapat berbagai perlawanan dari masyarakat pembayar pajak terhadap pungutan pajak. Hal ini dikarenakan pajak merupakan pungutan yang bersifat memaksa sehingga pajak merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh wajib pajak tanpa mendapatkan kompensasi yang langsung dapat mereka nikmati.

### **Inovasi Perpajakan di Indonesia : Sunset Policy hingga Tax Amnesty**

Dampak langsung dari adanya permasalahan dalam proses pemungutan pajak sehingga target pengumpulan pajak selalu gagal dipenuhi, adalah terjadinya defisit anggaran dalam penyusunan RAPBN, sehingga pemerintah harus menutupinya dengan melakukan penarikan utang baik dari dalam maupun luar negeri. Untuk itulah pemerintah selama beberapa tahun ini terus mencari cara agar target penerimaan negara, terutama dari pajak dapat terpenuhi, sehingga dapat meminimalisir penggunaan dana utang untuk menutupi kekurangan dalam APBN. Beberapa usaha yang telah dilakukan adalah dengan meluncurkan kebijakan pemberlakuan pajak progresif, *sunset policy* pada tahun 2008 dan *tax amnesty* pada tahun 2016. Ketiga kebijakan ini pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, yaitu memancing kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dengan memberikan beberapa benefit yang dapat menarik masyarakat untuk mendorong melaporkan data objek kena pajak dan membayar pajak yang selama ini kurang atau bahkan disembunyikan. Namun dalam implementasinya, kebijakan *tax amnesty* bersifat lebih komprehensif dan luas karena dilakukan tidak hanya dalam satu waktu, melainkan dalam beberapa periode dan disosialisasikan secara besar-besaran kepada seluruh stakeholders.

Dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2016, pasal 1 (1) yang dimaksud dengan Pengampunan Pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi

---

<sup>22</sup>Erwin Harinurdin, "Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Badan," *Bisnis & Birokrasi Journal* 16, no. 2 (2011).

administrasi perpajakan dan sanksi pidana dibidang perpajakan dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan. Pada pasal 1 (3), Harta yang dimaksud adalah akumulasi tambahan kemampuan ekonomis berupa seluruh kekayaan baik berwujud maupun tidak berwujud, baikbergerak maupun tidak bergerak, baik yang digunakan untuk usaha maupun bukan untuk usaha, yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan pada pasal 1 (7), uang tebusan adalah sejumlah uang yang dibayarkan ke kas negara untuk mendapatkan Pengampunan Pajak. Pengampunan pajak atau amnesti pajak adalah sebuah kesempatan berbatas waktu bagi kelompok wajib pajak tertentu untuk membayar pajak dengan jumlah tertentu sebagai pengampunan atas kewajiban membayar pajak (termasuk dihapuskannya bunga dan denda) yang berkaitan dengan masa pajak sebelumnya tanpa takut penuntutan pidana. Pengampunan Pajak pada tahun 2016 dibagi menjadi beberapa periode, yaitu : periode pertama dimulai pada 1 Juli 2016 dan akan berakhir pada tanggal 30 September 2016 sedangkan periode Pengampunan Pajak periode kedua dimulai pada 1 Oktober 2016 dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, Sedangkan periode ketiga dimulai 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Maret 2017.<sup>23</sup>

Kebijakan perpajakan yang pernah dilakukan Indonesia sebelum tahun 2016 adalah antara lain program pengampunan pajak (*tax amnesty*) pada tahun 1964 dan 1984, serta program *sunset policy* yang dianggap program *tax amnesty* versi mini pada tahun 2008. Pada hakekatnya implementasi *tax amnesty* maupun *sunset policy* sekalipun secara psikologis sangat tidak memihak pada wajib pajak yang selama ini taat membayar pajak. Kalaupun kebijakan itu diterapkan di suatu negara, harus ada kajian mendalam mengenai karakteristik wajib pajak yang ada di suatu negara tersebut karena karakteristik wajib pajak tentu saja berbeda-beda. Bagi banyak negara, pengampunan pajak (*tax amnesty*) seringkali dijadikan alat untuk menghimpun penerimaan negara dari sektor pajak (*tax revenue*) secara cepat dalam jangka waktu yang relatif singkat. Program *tax amnesty* ini dilaksanakan karena semakin parah upaya penghindaran pajak. Kebijakan ini dapat memperoleh manfaat perolehan dana, terutama kembalinya dana yang disimpan di luar negeri, dan kebijakan ini mempunyai kelemahan dalam jangka panjang dapat berakibat buruk berupa menurunnya kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) dari wajib pajak patuh, bilamana *tax amnesty* dilaksanakan dengan program yang tidak tepat.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup>Nur Asyiah Jamil, "Efektivitas Penerapan Tax Amnesty di Indonesia," *Academica: Journal of Multidisciplinary Studies* 1, no. 1 (2017): 51–65.

<sup>24</sup>Kusuma, "Pengampunan pajak (tax amnesty) sebagai upaya optimalisasi fungsi pajak." 275.

Hasil dari penerapan *tax amnesty* menunjukkan bahwa data bulan Maret tahun 2016 menyebutkan bahwa hingga tahun 2017, jumlah wajib pajak yang terdaftar dalam sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencapai 30.044.103 WP, yang terdiri atas 2.472.632 WP Badan, 5.239.385 WP Orang Pribadi (OP) Non Karyawan, dan 22.332.086 WPOP Karyawan. Sedangkan menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), hingga tahun 2013, jumlah penduduk Indonesia yang bekerja mencapai 93,72 juta orang. Artinya baru sekitar 29,4% dari total jumlah orang pribadi pekerja dan berpenghasilan di Indonesia yang mendaftarkan diri atau terdaftar sebagai WP. Dari total WP tersebut sebanyak 18.159.840 WP yang wajib melaporkan SPT. Dari total WP yang wajib melaporkan SPT, WP yang melaporkan SPT berjumlah 10.945.576. Data 30 April 2016 Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat jumlah wajib pajak yang melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) tahun pajak penghasilan (PPH) hingga 30 April 2016 sebanyak 11,67 juta. Angka itu meningkat 13% dibandingkan dengan realisasi SPT periode yang sama tahun lalu 10,32 juta wajib pajak (WP). Namun jika dibandingkan dengan target 14,6 juta SPT yang ditetapkan DJP, realisasi pelaporan SPT pada akhir april 2016 yaitu 83,3 persen atau kurang 2,93 juta SPT.

Dari 11,67 juta SPT yang terkumpul, wajib pajak orang pribadi (WPOP) menjadi pelapor SPT terbanyak yakni 11,12 juta atau 95,28 persen. Tingkat kepatuhan WPOP meningkat 13,77 persen jika dibandingkan dengan realisasi pelaporan SPT tahun lalu 9,77 juta SPT. Sementara tingkat kepatuhan WP badan sejauh ini belum menunjukkan perbaikan yang signifikan. Tercatat jumlah SPT yang dilaporkan WP badan hingga berakhirnya masa pelaporan SPT, 30 April 2016, hanya meningkat 1 persen, yakni dari 543.092 SPT pada 30 April 2015 menjadi 549.059 SPT. Angka itu menyumbang hanya 4,7 persen dari total SPT yang terkumpul. Sesuai ketentuan, batas akhir pelaporan SPT untuk WP orang pribadi adalah 31 Maret setiap tahunnya, sedangkan untuk WP badan paling lambat 30 April 2016. Dari data diatas jumlah wajib pajak yang wajib menyampaikan SPT 19.333.565 orang, hanya 395.182 wajib pajak yang menjadi peserta *tax amnesty*. Sehingga jika dijumlahkan antara WP yang menyampaikan SPT hingga 30 April 2016 dengan peserta *tax amnesty* didapat angka 12.065.186, sehingga tingkat kepatuhan pajak WP akhir periode kedua *tax amnesty* 30 september yaitu 62,41% atau hanya meningkat 0,15%.<sup>25</sup>

Data-data ini menandakan bahwa penerapan *tax amnesty* belum mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Penyebab penerapan *tax amnesty* yang belum efektif ini bisa disebabkan karena kurangnya meluasnya sosialisasi langsung maupun tidak langsung kepada wajib pajak. Serta, pernyataan tegas dari pemerintah mengenai sanksi kepada wajib

---

<sup>25</sup>Kusuma. Ibid. 277.

pajak yang tidak mengikuti *tax amnesty*. Berdasarkan hasil perhitungan tingkat efektivitas penagihan pajak tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 mengalami penurunan. Realisasi penerimaan pajak tahun 2016 dihitung hingga akhir bulan Oktober 2016 dengan nilai efektivitas pajak 64,27%. Meskipun berdasarkan pemaparan teori sebelumnya angka efektivitas pajak masuk dalam kategori yang baik, namun efektivitas pajak setelah diterapkannya *tax amnesty* menurun sebesar 3,51%. Penurunan efektivitas penerimaan pajak sejak diterapkannya *tax amnesty*, bisa disebabkan karena kebijakan pengampunan pajak belum tepat untuk diterapkan di Indonesia. Hal ini terjadi karena banyaknya faktor yang mempengaruhi kurangnya penerimaan pajak di Indonesia. Kurangnya kejelasan mengenai kebijakan penempatan ataupun jumlah kekayaan wajib pajak di dalam maupun di luar negeri juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kurang efektifnya penerapan *tax amnesty*.<sup>26</sup>

### **Pajak Perspektif Ekonomi Islam**

Kebijakan fiskal sudah dipraktekkan sejak awal terbentuknya masyarakat Muslim yakni sejak zaman Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin, dan kemudiandikembangkan oleh para ulama. Ibnu Khaldun (1332-1406 M) misalnya berpandangan bahwa dalam satu kondisi untuk menyeimbangkan ekonomipemerintah perlu mengecilkan pajak dan meningkatkan pengeluaranpemerintah, karena pemerintah diilustrasikan oleh Ibn Khaldun sebagai pasar terbesar. Jauh sebelum Ibn Khaldun, Abu Yusuf (731-798 M), sebagaimana dikutip telah menulis secara khusus tentang kebijakan ekonomi dalam kitabnya *al-Kharaj*, yang menjelaskan tanggung jawab ekonomi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya. Dalam konsep Islam, kebijaksanaan fiskal memiliki arti yang sangat penting dan merupakan salah satu perangkat untuk mencapai tujuan Syariah yakni meningkatkan kesejahteraan dengan tetap menjaga keimanan, kehidupan, dan kesejahteraan.<sup>27</sup>

Kebijakan fiskal lebih memegang peranan penting dalam sistem ekonomi Islam bila dibandingkan kebijakan moneter. Adanya larangan tentang riba serta kewajiban tentang pengeluaran zakat menyiratkan tentang pentingnya kedudukan kebijakan fiskal dibandingkan dengan kebijakan moneter. Larangan bunga yang diberlakukan pada tahun Hijriyah keempat mengindikasikan sistem ekonomi Islam yang dilakukan oleh Nabi terutama bersandar kepada kebijakan fiskalnya saja. Sementara itu negara Islam yang dibangun oleh Nabi tidak mewarisi harta sebagaimana layaknya

---

<sup>26</sup>Jamil, "Efektivitas Penerapan Tax Amnesty di Indonesia." 58.

<sup>27</sup>Kumara Adji Kusuma dan Muhamad Nafik Hadi Ryandono, "Zakah index: Islamic economics' welfare measurement," *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 6, no. 2 (2016): 273–301.

dalam pendirian suatu negara. Tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemaslahatan warga memerlukan anggaran yang memadai.<sup>28</sup>

Pada masa Rasulullah SAW, sumber-sumber penerimaan negara sebagaimana meliputi ; *Pertama*, Sumber yang tidak terikat yang didapatkan dari sumbangan individu para sahabat yang seringkali menjadi donatur seperti Abu Bakar, Usman bin Affan dan lainnya. *Kedua, Ghanimah* (harta rampasan perang). Dalam menginterpretasikan “*ghanimum min syai*” (dari apa saja yang kamu peroleh) dalam ayat tersebut ada perbedaan pendapat di antara para ulama Sunni dan Syi’i. Para ulama Syafi’i berpendapat bahwa sumber pendapatan apa saja harus dikenakan *khumus* sebesar 20 % sedangkan ulama Sunni memandang ayat tersebut hanya berlaku untuk harta rampasan perang saja. Sedangkan Imam Abu Ubaid menyatakan bahwa yang dimaksud *khumus* itu bukan saja hasil perang tetapi juga barang temuan dan barang tambang.

*Ketiga, Dana Zakat*. Di awal-awal masa Islam, zakat dikumpulkan dalam bentuk uang tunai, hasil peternakan dan hasil pertanian. Nishab zakat untuk dinar dan dirham masing-masing 20 dinar dan 200 dirham, zakat yang dikeluarkan sebesar 2,5 % dari jumlah nishab. Jika jumlah pendapatan kurang dari nishab, maka dibebaskan dari zakat. Zakat peternakan dikenakan secara regresif (*regressive rate*) di mana makin banyak jumlah hewan peliharaan, makin kecil ratenya dan perbedaan ukurannya untuk tiap jenis hewan. Berbeda dengan zakat peternakan, zakat pertanian menggunakan *flat rate* yang dibedakan antara jenis pengairannya. *Keempat, Kharraj*. *Kharaj* atau pajak dipungut dari non-Muslim yang muncul setelah terjadinya perang Khaibar pada tahun ketujuh Hijrah. Dalam perkembangannya, kharaj menjadi semacam pajak tanah seperti pajak bumi dan bangunan (PBB) yang dibayarkan oleh seluruh anggota masyarakat baik orang-orang Muslim maupun orang-orang non Muslim. Berbeda dengan sistem PBB, kharraj ditentukan berdasarkan tingkat produktivitas dari tanah bukan berdasarkan zoning. Yang menentukan jumlah besar pembayaran kharaj adalah pemerintah, dengan mempertimbangkan karakteristik tanah/tingkat kesuburan tanah, jenis tanaman, dan jenis irigasi.

*Kelima, Jizyah*. *Jizyah* adalah pajak yang dibayarkan oleh orang non-Muslim khususnya ahli kitab, untuk jaminan perlindungan jiwa, harta atau kekayaan, peribadatan dan tidak wajib militer. Pada zaman Rasulullah, besarnya jizyah satu dinar per tahun untuk orang dewasa yang mampu membayarnya. Perempuan, anak-anak, pengemis, pendeta, orang tua, penderita sakit jiwa dan semua yang menderita penyakit dibebaskan dari jizyah. Pembayaran tidak harus berupa uang tunai, tetapi dapat juga berupa barang atau jasa. Pada saat perekonomian sedang krisis yang menyebabkan warga

---

<sup>28</sup>Kurniawati, “Analisis Komparasi Sistem Perpajakan Indonesia Dengan Sistem Perpajakan Menurut Islam.” 25

negara jatuh miskin, mereka tidak dikenai beban pajak, sebaliknya mereka akan disantuni negara dengan biaya yang diambil dari orang-orang yang kaya. *Keenam*, Penerimaan lain. Ada yang disebut kafarat yaitu denda misalnya denda yang dikenakan kepada suami istri yang berhubungan di siang hari pada bulan puasa. Mereka harus membayar denda dan denda tersebut masuk dalam pendapatan Negara. Contoh lain misalnya adalah orang yang meninggal dan tidak mempunyai ahli waris, maka harta warisannya dimasukkan sebagai pendapatan negara.<sup>29</sup>

Penertiban anggaran pendapatan dan belanja negara dilakukan melalui sebuah lembaga yang dikenal dengan Baitul Mal. Baitul Mal berurusan dengan keuangan publik, merupakan pusat pengumpulan dana atau kekayaan negara untuk pengeluaran tertentu. Pusat pengumpulan dan pembagian dana tersebut adalah Masjid yang didirikan oleh Nabi sesaat setelah hijrah. Pengaturannya fleksibel dan tidak terlalu birokratis. Tidak ada dana yang tidak dibagikan yang berada di penyimpanan. Pada masa Abu Bakar pengaturan Baitul Mal tidak mengalami perubahan. Baru pada masa Umar ada perubahan sistem administrasi akibat bertambahnya pendapatan Muslim, atas saran Homozaan, seorang tahanan Persia yang kemudian menerima Islam dan menetap di Madinah. Ia menjelaskan kepada Umar mengenai sistem administrasi yang dilakukan oleh Raja Sasaniah. Ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan negara merupakan amanat publik yang harus dikelola sebaik-baiknya, dengan mengupayakan cara dan prosedur yang paling praktis dan efektif.<sup>30</sup>

Kebijakan fiskal Islam tidak identik dengan kebijakan fiskal modern. Tidak seperti kebijakan fiskal dalam teori ekonomi konvensional di mana suatu pemerintahan dapat mempengaruhi kegiatan perekonomian melalui perubahan insentif dalam tarif pajak maupun besarnya "*tax base*" dari suatu kegiatan perekonomian, maka dalam sistem fiskal Islam salah satu instrumennya seperti zakat sudah ditentukan mengenai segala ketentuan tentang besarnya tarif berdasarkan petunjuk dari Rasulullah. Kebijakan zakat dalam fiskal Islam sangat berbeda dengan kebijakan perpajakan. Zakat berusaha mempertemukan pihak surplus ekonomi (*agbniya'*) dengan pihak defisit (*fuqara'*). Instrumen ini diproyeksikan pada sasaran pemerataan pendapatan antara surplus dan defisit atau bahkan menjadikan kelompok yang defisit/pihak yang berhak menerima zakat (*mustahik*) menjadi surplus/pihak yang wajib zakat (*muza'aki*).<sup>31</sup>

Antara zakat dalam fiskal Islam dengan pajak dalam fiskal konvensional memiliki dampak yang berbeda dalam perekonomian. Kebijakan fiskal Islam pada masanya yang cukup

---

<sup>29</sup>Mohamed Saleh dan Jean Tirole, "Taxing Unwanted Populations: Fiscal Policy and Conversions in Early Islam" (Working Paper. Toulouse School of Economics, 2018).

<sup>30</sup>Murtadho, "Konsep Fiskal Islam dalam Perspektif Historis." 42.

<sup>31</sup>Murtadho. Ibid. 45

berhasil menciptakan tata keseimbangan ekonomi, antara lain bahwa sistem perhitungan zakat perdagangan yang berdasarkan keuntungan (*profit* atau *quasirent*) tidak mempengaruhi kurva penawaran sehingga jumlah barang yang ditawarkan tidak berkurang dan tidak terjadi kenaikan harga jual. Ini berbedadengan sistem pajak pertambahan nilai (PPN) dimana pengenaan pajak terhadap harga jual akan menyebabkan berkurangnya penawaran barang dipasar dan harga akan naik. Pembahasan matematis mengenai perbandingan antara pengenaan pajak dan kewajiban zakat. Pembahasan ini di samping menyimpulkan bahwa hampir semua pajak mempunyai sifat meningkatkan biaya produksi dan harga jual barang, juga menegaskan bahwa zakat lebih baik dari pada pajak dilihat dari kemampuannya mempertahankan tingkat kesejahteraan masyarakat.<sup>32</sup>

### **Integrasi Zakat dan Pajak dalam Sistem Fiskal Indonesia**

Hukum Islam sebagai hukum agama yang paling dominan di Indonesia, memiliki kedudukan yang strategis sebagai bahan bagi pembentukan hukum nasional karena secara teoretis hukum Islam, hukum Adat dan hukum Barat mempunyai nilai dan peluang yang sama untuk dijadikan sebagai sumber dalam implementasi hukum di Indonesia. Oleh karena itu, integrasi hukum di Indonesia seringkali dilakukan. Misalnya ketika membicarakan hukum perkawinan di Indonesia, maka akan dijumpai Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai salah satu produk integrasi hukum Islam dan hukum Positif di Indonesia. Usaha serupa juga dilakukan pemerintah terhadap hukum zakat yang dikompilasikan dengan hukum pajak. Pada 20 Agustus 2010, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 Tentang Zakat Atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto. Peraturan Pemerintah inilah sebenarnya yang merupakan ketentuan pelaksanaan dari Pasal 9 ayat (1) huruf g Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-163/ PJ/2009. Usaha integrasi antara zakat dan pajak tersebut tidak berhenti hanya pada level legal formal, namun juga berkembang sebagai wacana yang dikembangkan oleh Masdar Farid Mas'udi dengan jargonnya *Pajak itu Zakat*. Akan tetapi Masdar melihat integrasi zakat dan pajak pada level filosofisnya.<sup>33</sup>

Mengapa harus ada integrasi antar zakat dan pajak? Karena zakat merupakan ibadah yang ketentuannya ada dalam *nash*, tetapi masalah pengurusannya diserahkan kepada penguasa atau *ulūl amri*. Artinya, zakat secara eksplisit dinyatakan ada petugasnya. Begitu juga salah satu tujuan pokok

---

<sup>32</sup>Adiwarman A Karim, *Ekonomi Makro Islami*, 2 ed. (Jakarta: Rajawali Press, 2007). 134.

<sup>33</sup>Masdar Farid Mas'udi, *Pajak Itu Zakat ; Uang Allah Untuk Kemaslahatan rakyat* (Bandung: Penerbit Mizan, 2010). 53.

dari zakat adalah upaya mewujudkan keadilan sosial (*social justice*), sama tujuannya dengan pembentukan sebuah pemerintahan. Sebab, sejarah telah menunjukkan, bahwa zakat bersama pajak (*jizyah* dan *keharaj*) telah menjadi kewajiban setiap anggota masyarakat dan sekaligus menjadi sumber keuangan yang sangat potensial bagi negara dan pemerintah (*baitul mâl* atau *state institution*) dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial. Dengan demikian, *political elite*, menempati posisi penting dalam rangka merealisasikan misi dan tujuan ajaran zakat. Zakat bukanlah semata-mata urusan yang bersifat karitatif (kedermawanan), tetapi juga otoritatif (perlu ada kekuatan memaksa). Hal ini karena zakat memiliki posisi dan kedudukan yang sangat strategis dalam membangun kesejahteraan, mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan ekonomi masyarakat, jika pengumpulan dan penyalurannya dikelola secara amanah, transparan dan profesional.<sup>34</sup> Seperti di Indonesia, pengaturan kelembagaan zakat meliputi bentuk dan administrasi negara, manajemen dan sanksi bagi lembaga yang lalai. Karena itu, pemerintah berkesimpulan bahwa manajemen yang kuat dan terlembaga diperlukan untuk memungkinkan zakat berkembang, tidak saja dalam konteks pemenuhan kewajiban keagamaan seorang muzaki, melainkan juga dalam kerangka strategi struktural untuk meningkatkan harkat hidup orang-orang yang lemah ekonominya.

Mengenai proses regulasi pengelolaan zakat hingga zakat mengurangi pembayaran pajak (dalam hal ini pajak penghasilan), hal ini sudah diatur sejak adanya UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, dan kemudian lebih dipertegas oleh UU Zakat yang terbaru yang menggantikan UU 38/1999 yaitu UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Latar belakang dari pengurangan ini dijelaskan dalam penjelasan Pasal 14 ayat (3) UU 38/1999 bahwa pengurangan zakat dari laba/pendapatan sisa kena pajak adalah dimaksudkan agar wajib pajak tidak terkena beban ganda, yakni kewajiban membayar zakat dan pajak. Ketentuan ini masih diatur dalam UU yang terbaru yakni dalam Pasal 22 UU 23/2011 “Zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak.” Dalam pergulatan pemikiran hukum ekonomi Islam di Indonesia, integrasi zakat dan pajak merupakan perbincangan baru yang selama satu dekade terakhir menjadi lebih sering diperbincangkan dan dibahas baik dalam kacamata hukum positif maupun hukum Islam.<sup>35</sup>

Perdebatan paling krusial terletak pada dasar pengelolaan zakat dan pajak yang dianggap memiliki unsur-unsur yang berbeda dengan pajak. Beberapa ulama yang mengeluarkan ijtihad

---

<sup>34</sup>Masnun Tahir, “Integrasi Zakat dan Pajak di Indonesia dalam Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam,” *Al-Adalah* 12, no. 1 (2015): 507–524.

<sup>35</sup>Tahir. *Ibid.*

*syar'inya* terkait dengan integrasi zakat dan pajak antara lain Masdar Farid Mas'udi, Didin Hafiddudin, dan MUI. Meski demikian pembahasan terhadap integrasi zakat dan pajak sebenarnya telah menjadi perdebatan ulama terdahulu hingga sekarang, namun perdebatan tersebut muncul dalam bentuk yang berbeda. Abû Zahra misalnya, mengemukakan bahwa pajak-pajak itu sampai sekarang tidak memiliki nilai-nilai khusus yang dapat memberikan jaminan sosial. Itulah mula-mula yang menjadi tuntunan zakat. Zakat dapat memenuhi tuntutan pajak, akan tetapi pajak tidak mungkin dapat memenuhi tuntutan zakat, karena pajak tidak menanggulangi kebutuhan fakir miskin yang menuntut untuk dipenuhi. Zakat dan pajak sebagai sesuatu yang berbeda dan tidak dapat disatukan menurut Abu Zahrah. Di negara manapun ketentuan tersebut tetap berlaku selama dia menjadi seorang Muslim. Berbeda dengan pajak, masing-masing negara memiliki ketentuan dan undang-undang sendiri. Satu negara dengan negara lain berbeda. Selain itu, zakat adalah kewajiban yang bersifat tetap dan terus-menerus berlangsung. Kewajiban zakat itu akan tetap berjalan selagi umat Islam berada di muka bumi. Kewajiban zakat tidak akan dihapus oleh siapapun tidak berubah-ubah.

Berbeda dengan pajak yang bisa dihapus, misal melalui pemutihan, atau berubah menurut kondisi satu Negara dan sesuai dengan kebijakan pemerintahnya masing-masing. Zakat tidak dapat dicukupi oleh pajak. Mereka juga membenarkan kesulitan yang dibebani oleh umat Islam karena dualisme zakat dan pajak, akan tetapi hal ini sesuai dengan ketentuan syariah dan akan menjamin kelestarian kewajiban tersebut dan mengekalkan hubungan antar muslim melalui zakat, sehingga zakat tidak dapat dihapus dan diganti nama pajak, dan pajak tak dapat dihilangkan begitu saja. Pendapat MUI yang tetap mempertahankan disparitas zakat dan pajak mengandaikan umat Islam di samping berkewajiban membayar zakat, juga berkewajiban membayar pajak. Alasannya, zakat adalah kewajiban yang harus ditunaikan atas dasarnya al-Qur'an dan al-Sunnah, sedangkan pajak adalah kewajiban yang harus ditunaikan atas dasar ketetapan pemerintah yang dibenarkan oleh ajaran Islam berdasarkan prinsip kemaslahatan umum. Zakat merupakan kewajiban agama, sedangkan pajak merupakan kewajiban sebagai warga negara. Jadi, umat Islam diwajibkan menunaikan zakat sebagai realisasi perintah agama, sementara pajak wajib pula mereka lunasi sebagai realisasi ketaatan warga negara kepada negara bangsa.<sup>36</sup>

Dengan demikian, pendapat MUI ini melihat pembayaran zakat maupun pembayaran pajak adalah duahal yang berbeda, tapi sama-sama bersifat impertif, dan karenanya wajib diamalkan oleh umat Islam kedua-duanya secara terpisah. Memang, jika pendapat ini diamalkan akan menghasilkan

---

<sup>36</sup>Kurniawati, "Analisis Komparasi Sistem Perpajakan Indonesia Dengan Sistem Perpajakan Menurut Islam." 28

input dana yang maksimal. Hanya saja misalnya, bagi sebagian besar umat Masdar Farid Mas'udi mengasumsikan bahwa umat Islam yang telah membayar pajak, tidak wajib lagi membayar zakat. Hal itu karena pajak yang dibayarkan itu telah diniatkan sebagai zakat. Sebab, bagi Masdar, secara batin zakat adalah komitmen spiritual manusia kepada Tuhannya, sedangkan secara lahir, zakat itu merupakan pajak yang merupakan komitmen sosial sesama manusia. Zakat dan pajak, dengan demikian adalah hal yang identik; ibarat zakat adalah ruh, dan pajak sebagai raga yang bersama-sama embodied. Jadi, jika bagi Muslim, pajak berfungsi sebagai zakat, bagi non-Muslim pajak itu adalah pajak.<sup>37</sup>

Masdar Farid mengungkapkan bahwa pemisahan lembaga zakat dan pajak adalah suatu hal yang sesat dan menyesatkan karena konsep zakat merupakan konsep pajak, zakat sebagairuhnya dan pajak sebagai badannya. Oleh karena itu, lebih lanjut Masdar negatakan bahwa orang yang membayar pajak harus diniati membayar zakat, dengan demikian *double tax* yang selama ini menjadi permasalahan klasik di masyarakat akan terselesaikan. Masdar melihat bahwa zakat dan pajak merupakan dua kewajiban yang bisa disatukan meski berangkat dari akar kewajiban yang oleh ulama konvensional dibedakan. Dengan menggabungkan atau menyatukan pajak dan zakat, berarti seorang muslim yang membayar pajak (dengan spirit dan niat zakat) kepada pemerintah, maka gugurlah (terpenuhi) kewajiban agamanya.<sup>38</sup>

Pajak merupakan hal yang hanya menyangkut urusan duniawi, sedangkan zakat bukan saja masalah *hablum minannâs* (hubungan antara sesama manusia), tetapi juga mengandung muatan *hablum minallah* (hubungan antara manusia dengan tuhan). Jika zakat disatukan dengan pajak, maka syariat dari zakat akan hilang, dan menjadi tidak penting lagi, zakat bukan lagi suatu kewajiban melainkan akan terkesan sebagai suatu anjuran yang tidak bersifat memaksa bagi umat Islam. Agama tidak lagi dipandang sebagai etintas kelembagaan yang terpisah dari negara seperti halnya zakat sebagai *spirit* yang memasukkan ke dalam pajak sebagai *badan*, demikian pula agama; ia adalah *spirit, rūb ilâhiyat*, yang harus merasuki dan membimbing arah dan jalannya negara sebagai sosok badaniah dan kelembagaannya yang profan. Karena itu, masuknya *spirit* zakat ke dalam raga pajak, tidak perlu dipahami sebagai proses islamisasi yang memojokkan penganut keyakinan atau agama lain.<sup>39</sup>

## Penutup

---

<sup>37</sup>Zusiana Elly Triantini, "INTEGRASI HUKUM PAJAK DAN ZAKAT DI INDONESIA Telaah terhadap Pemikiran Masdar Farid Mas'udi," *Al-Ahkam* 23, no. 2 (2013): 183–200.

<sup>38</sup>Mas'udi, *Pajak Itu Zakat ; Uang Allah Untuk Kemaslahatan rakyat*. 72.

<sup>39</sup>Mas'udi. Ibid. 84

Dari pembahasan sebelumnya bisa ditarik beberapa kesimpulan. *Pertama*, bahwa sistem perpajakan di Indonesia masih belum bisa terlaksanakan dengan baik, hal ini ditunjukkan oleh masih kecilnya *tax ratio* yang dicapai bahkan dalam beberapa tahun terakhir terlihat menunjukkan penurunan, meskipun disisi lain penerimaan negara dari sektor pajak selalu meningkat setiap tahunnya. Dilakukannya reformasi perpajakan yang sudah berlangsung beberapa kali masih belum menunjukkan hasil yang maksimal. Hal menunjukkan bahwa masih terdapat banyak sekali ruang perbaikan bagi pemerintah untuk memperbaiki sistem perpajakan sehingga potensi pajak yang ada dapat dimaksimalkan. Namun demikian, usaha yang telah dilakukan pemerintah dengan melakukan inovasi perpajakan seperti integrasi zakat dan pajak, pemberlakuan *tax amnesty* dan *sunset policy* perlu mendapatkan apresiasi yang lebih, sebagai upaya dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak. Meskipun hasilnya belum berdampak signifikan pada aspek peningkatan pembayaran pajak<sup>40</sup>, namun cukup sukses pada aspek pendataan wajib pajak beserta objek pajak dimasa yang akan datang, sehingga semakin akurat data yang dapat dimiliki akan memberikan dasar bagi pengambilan kebijakan pada tahun-tahun selanjutnya.

Kedua, untuk memaksimalkan potensi dan realisasi pajak di Indonesia, pemerintah wajib melakukan berbagai usaha perbaikan, baik itu dari sistem, sumberdaya manusia maupun regulasi yang dapat menarik dan memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Ketiga hal ini harus dapat berjalan seiring, dimana sistem perpajakan harus dibuat sedemikian ketat tapi sederhana dan memudahkan wajib pajak dalam menggunakannya, pada aspek sumberdaya manusia harus dilakukan pengawasan dan pelatihan agar tidak lagi terjadi kasus korupsi dan kolusi dalam tubuh lembaga pajak yang bisa menghilangkan kapasitas dan integritas petugas pajak yang bisa mempengaruhi tingkat kepercayaan wajib pajak sehingga enggan membayar pajak. Dan untuk menunjukkan keseriusan pemerintah dalam penggunaan dana pajak kepada masyarakat, maka pembangunan fasilitas publik dan infrastruktur harus bisa dirasakan langsung oleh seluruh rakyat, sehingga uang pajak yang telah dibayarkan dapat dirasakan manfaatnya secara langsung.

Ketiga, pajak dalam perspektif ekonomi islam bukanlah suatu kebijakan yang asing, sebab dalam sistem pemerintahan islam sendiri yaitu pada masa Rasulullah dan para Khalifah telah

---

<sup>40</sup> Lihat misalnya hasil penelitian Ramaditya Dwi Nanda dan Saryadi, "Reaksi Pasar Modal Indonesia Terhadap Kebijakan Tax Amnesty Indonesia pada Saham LQ45 Tahun 2016-2017," *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis* 6, no. 4 (2017): 144–56. Baca juga hasil penelitian Wendi Asmorajati, Nur Diana, dan Afifudin Afifudin, "Reaksi Investor Terhadap Pengumuman Kebijakan Tax Amnesty Pada Tanggal 1 Juli 2016 (Evet Study Pada Perusahaan LQ45 Yang Terdaftar Di BEI)," *Jurnal Riset Akuntansi* 6 (2017).

memberlakukan tarif-tarif pajak yang berlaku baik secara umum maupun khusus. Sistem Ekonomi islam memandang bahwa pembebanan pungutan kepada warga negara baik itu dalam bentuk pajak, zakat, bea cukai dan lainnya merupakan sebuah keniscayaan dalam hidup berbangsa dan bernegara, sebab mesti bagaimanapun pemerintahan dalam suatu negara memerlukan dana dan kontribusi yang sangat besar untuk melakukan pembangunan. Tujuan dari penerapan pajak dan zakat adalah sama, yaitu untuk kemaslahatan bersama, meskipun berbeda pada aspek ideologi dan implementasinya. Oleh sebab itu pajak yang diterapkan oleh pemerintah adalah hal yang sangat sah atau bahkan urgen. Adanya pandangan yang menyatakan bahwa pajak itu zakat juga merupakan hal yang logis, untuk menghindari adanya keberatan dari masyarakat muslim yang merasa dibebani dengan double tax, namun inovasi pemerintah dengan memasukkan zakat sebagai pengurang pajak jauh lebih arif dan bijaksana sehingga masyarakat muslim tetap dapat melaksanakan dua kewajiban secara bersamaan.

#### **Daftar Pustaka**

- Andriani, Sri, dan Fitha Fathya. "Zakat Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan Pada Badan Amil Zakat." *JRAK (Jurnal Riset Akuntansi dan Komputersasi Akuntansi)* 4, no. 1 (2013): 13–32.
- Asmorojati, Wendi, Nur Diana, dan Afifudin Afifudin. "Reaksi Investor Terhadap Pengumuman Kebijakan Tax Amnesty Pada Tanggal 1 Juli 2016 (Evet Study Pada Perusahaan LQ45 Yang Terdaftar Di BEI)." *Jurnal Riset Akuntansi* 6 (2017).
- Bawazier, Fuad. "Reformasi Pajak di Indonesia Tax Reform In Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia* 8, no. 1 (2018): 1–28.
- Ezejiolor, Raymond A, PK Adigwe, dan Felix Nwaolisa Echekeba. "Tax as a Fiscal Policy and Manufacturing Company's Performance as an Engine for Economic Growth in Nigeria." *European Journal of Business, Economics and Accountancy* 3, no. 3 (2015): 1–12.
- Fathurrahman, Ayief. "Kebijakan Fiskal Indonesia Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Studi Kasus Dalam Mengentaskan Kemiskinan." *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan* 13, no. 1 (2012): 72–82.
- Harinurdin, Erwin. "Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Badan." *Bisnis & Birokrasi Journal* 16, no. 2 (2011).
- Jamil, Nur Asyiah. "Efektivitas Penerapan Tax Amnesty di Indonesia." *Academica: Journal of Multidisciplinary Studies* 1, no. 1 (2017): 51–65.
- Karim, Adiwarman A. *Ekonomi Makro Islami*. 2 ed. Jakarta: Rajawali Press, 2007.

- Keynes, John Maynard. *The general theory of employment, interest, and money*. New York, NY, U.S.A: Springer, 2018.
- Kholis, H Nur. “Perpajakan di Indonesia dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam.” *Jurnal Ekbisi* 5, no. 1 (2010).
- Kurniawati, Fitri. “Analisis Komparasi Sistem Perpajakan Indonesia Dengan Sistem Perpajakan Menurut Islam.” *InFestasi* 5, no. 1 (2016): 22–31.
- Kusuma, Agus Iwan. “Pengampunan pajak (tax amnesty) sebagai upaya optimalisasi fungsi pajak.” *INOVASI* 12, no. 2 (2016): 270–80.
- Kusuma, Kumara Adji, dan Muhamad Nafik Hadi Ryandono. “Zakah index: Islamic economics’ welfare measurement.” *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 6, no. 2 (2016): 273–301.
- Mas’udi, Masdar Farid. *Pajak Itu Zakat ; Uang Allah Untuk Kemashabatan rakyat*. Bandung: Penerbit Mizan, 2010.
- Murtadho, Ali. “Konsep Fiskal Islam dalam Perspektif Historis.” *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 4, no. 1 (2013): 33–50.
- Nanda, Ramaditya Dwi, dan Saryadi Saryadi. “Reaksi Pasar Modal Indonesia Terhadap Kebijakan Tax Amnesty Indonesia pada Saham LQ45 Tahun 2016-2017.” *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis* 6, no. 4 (2017): 144–56.
- Panjaitan, Jesly Yuriati, dan Hikmatul Fitri. “PERKEMBANGAN REALISASI PENERIMAAN PERPAJAKAN PERIODE 2013-2018 DAN TARGET DALAM RAPBN 2019.” Referensi APBN Publik. Pusat Kajian Anggaran. Badan Keahlian DPR RI, 2019.
- Saleh, Mohamed, dan Jean Tirole. “Taxing Unwanted Populations: Fiscal Policy and Conversions in Early Islam.” Working Paper. Toulouse School of Economics, 2018.
- Samuelson, Paul, dan William Nordhaus. “Principles of economics.” *McGraw Hill: Boston*, 1985.
- Santoso, Urip, dan Justina M Setiawan. “Tax amnesty dan pelaksanaannya di beberapa negara: Perspektif bagi pebisnis Indonesia.” *Sosiobumaniora* 11, no. 2 (2009): 111.
- Setiyaji, Gunawan, dan Hidayat Amir. “Evaluasi Kinerja Sistem Perpajakan Indonesia.” *Jurnal Ekonomi* 10, no. 2 (2005): 1–13.
- Tahir, Masnun. “Integrasi Zakat dan Pajak di Indonesia dalam Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam.” *Al-’Adalah* 12, no. 1 (2015): 507–24.
- Triantini, Zusiana Elly. “INTEGRASI HUKUM PAJAK DAN ZAKAT DI INDONESIA Telaah terhadap Pemikiran Masdar Farid Mas’ udi.” *Al-Ahkam* 23, no. 2 (2013): 183–200.

Wahid, Moh Abdur Rohman. “Integrasi Pajak Dan Zakat Di Indonesia Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif.” *Jurnal Ekonomi Islam (Islamic Economics Journal)* 4, no. 1 (2016).

Yustiari, Shinta Happy. “Tax Amnesty dalam Perspektif Good Governance.” *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik* 2, no. 4 (2016).